BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 250 /KTPS/III.03/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN INVENTARISASI CALON LOKASI PENSERTIFIKATAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PETANI DAN PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil petani dan pembudidaya ikan perlu dilakukan sosialisasi dan inventarisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Calon Lokasi Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap untuk Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Petani dan Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Akses

DPD | KABAG HUKUM

Permodalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Calon Lokasi Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap untuk Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Petani dan Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan rincian sebagai berikut:
Ketua :

a. penanggung jawab bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan rencana operasional kegiatan, bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan seluruh tahapan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan;
b. ketua bertugas bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;
c. wakil ketua bertugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan;
d. sekretaris bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah di tentukan;
e. wakil sekretaris bertugas membantu sekretaris melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah di tentukan dan;
f. anggota bertugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh seluruh tim koordinasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Untuk Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Petani dan Pembudidaya Ikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah ATR / BPN Provinsi Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D.PU Cipta	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7	D.Koperasi Ukm	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 250 /KPTS/III.03/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN INVENTARISASI CALON LOKASI PENSERTIFIKATAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PETANI DAN PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN ANGGARAN 2020

I. Tim Koordinasi

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :
a. Kepala BAPPEDA
b. Kepala BPKD
c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
d. Kepala Pimpinan Bank BUMN dan BUMD Kabupaten
e. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
f. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
g. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
h. Kepala Dinas Perikanan
i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
j. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
k. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR
l. Kepala Seksi Penyediaan Pertanahan Dinas PUPR
m. Kepala Seksi Sengketa Tanah Dinas PUPR
n. Kepala Seksi TTPHT Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Barat
o. Kepala Seksi Pengukuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Barat

II. Nara Sumber

Nara Sumber :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
2. Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

III. Moderator

Moderator : 1. Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Kasubsi Penetapan Hak Tanah Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	O. PUPPR	
	Bappeda	
	Bpkp	
	O. Koperasi ukm	
	HUKUM	